

PENETAPAN – JUARA - LOMBA - SELFIE

2019

KPT KPU KABUPATEN CIAMIS NOMOR 95/PP.08-Kpt/3207/KPU-Kab/IV/2019

PENETAPAN JUARA LOMBA SELFIE DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK :

- bahwa dalam rangka menunjang kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, khususnya dalam peningkatan partisipasi masyarakat, KPU Kabupaten Ciamis akan mengadakan lomba selfie di Tempat Pemungutan Suara (TPS), yang dalam pelaksanaannya ditentukan dengan juara; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis tentang Penetapan Juara Lomba Selfie di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.
- **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :** Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011; Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 51/PMK.02/2014; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32/PMK.02/2018; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 69/PMK.02/2018; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019.
- **Dalam Keputusan KPU Kabupaten Ciamis ini diatur tentang :** Penetapan Juara Lomba Selfie Di Tempat Pemungutan Suara (Tps) Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019

Catatan : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan yaitu tanggal, 24 April 2019